



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

DESTIANILAKSITAbinti JUMONO, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTAGEDE, , sebagai Penggugat;

Melawan

DICKY CAHYA RAMADHANI bin SUTARUMBODO, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTAGEDE, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Gunungkidul, sebagaimana tercatat

Hal. 1dari 11Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah No: 0253/048/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di KOTAGEDE, ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dzakira Zahra Ramadhani, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2014, umur 9 tahun;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 2019, yang disebabkan sebagai berikut;;
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
6. Bahwa Tergugat sering melontarkan perkataan kasar dan melempar barang rumah tangga hal tersebut dilakukan Tergugat setiap ada permasalahan Tergugat;
7. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kos-kosan yang beralamat di Gedongkuning KG I/49 A, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan satu sama lain;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putus yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404094512950002 tanggal 22 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangmojo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: 0253/048/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Bahwa SaksiMengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Gedongkuning, kelurahan Rejowinangun, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Yogyakarta;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak pertengahan 2020 yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak

Hal. 4dari 11Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwayang menjadi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat telah berlaku kasar kepada Penggugat dengan membanting barang untuk dilemparkan kepada Penggugat seperti Kipas angin, asbak dan lain lain serta Tergugatb telah minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi tetapi tidak berhasil demikian pula antar besan juga pernah merukunkan tetapi juga tidak berhasil ;

SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA,

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Gedongkuning, kelurahan Rejowinangun, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Yogyakarta;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak pertengahan 2020 yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Hal. 5dari 11Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan factor ekonomi, karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkahnya secara layak dan berperangai kasar jika marah suka banting banting barang didepan Penggugat dan juga gemar minum minuman keras sampai mabuk;;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judiciomemiliki legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut

Hal. 6dari 11Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :



Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 8dari 11Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- . Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan ekonomi yang kurang cukup dan watak Tergugat yang keras dan Temperamental;
- . Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih. tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- . bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 tahun;
- . bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;



Artinya : *"Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta

Hal. 9dari 11Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- . Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Destiani Laksita Binti Jumono);
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp605.000,00(enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammad Asnawi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanif Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK



Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Asnawi

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanif Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	.000,00
d. Redaksi	: Rp	.000,00
e. PBT	: Rp	.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	.000,00
5. Materai	: Rp	.000,00
Jumlah	: Rp	.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 591/Pdt.G/2023/PA.YK